

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112 Telp/ Fax (0536) 3234153, 3221295, website : disdik kalteng go id; e-mail : disdik@kalteng go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 421/1156 /Disdik /VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SKH MUTIARA ANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Sekolah Luar Biasa;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus Mutiara Ananda dan hasil verifikasi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diberikan izin Operasional kepada SKH MUTIARA ANANDA:
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padah uruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan:

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

PENDIDIKAN KEPALA DINAS **PROVINSI** KEPUTUSAN Menetapkan

TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL KALIMANTAN

SEKOLAH KHUSUS (SKH) MUTIARA ANANDA;

Memberikan Izin Operasional kepada: **PERTAMA**

> Nama SEKOLAH KHUSUS (SKH) MUTIARA ANADA

: Jl. Tamanggung Tilung XVIII No. 10, Alamat

Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

: 1 Agustus 2024 Terhitung

Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus (SKH) Mutiara Ananda KEDUA

untuk:

a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun vang akan ditetapkan kemudian;

b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan

pada Sekolah Khusus yang dikelola.

Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan kepada KETIGA

anggaran yang sesuai dan sumber lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila KEEMPAT

di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

epala D

MUHAMMAD REZA PRABOWO,S.IP, M.P.A NIP 199206212012061001

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta; 2.
- 3. Bupati Kabupaten Sukamara di Sukamara;
- 4 Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 6.
- Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 7.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau di Lamandau;
- Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

VERIFIKASI KELAYAKAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS

SEKOLAH KHUSUS (SKH) MUTIARA ANANDA KOTA PALANGKA RAYA

A. Kelayakan Sarana dan Prasarana :

1. Sarana Listrik	= 3500 Kwh
2. Sarana air bersih	= 1 Sumur Galih
3. Ruang Kepala Sekolah	= 1 ruang, luas = 30 M2
4. Ruang Guru	= 1 ruang, luas = 24 M2
5. Ruang Kelas	= 4 ruang, luas = 24 M2
6. Ruang Perpustakaan	= 1 ruang, luas = 30 M2
7. Sanitasi sekolah/WC/Toilet	= 1 ruang, luas = 3 M2
8. Meja dan Kursi Siswa	= 12 Buah, Kondisi = Baik
9. Meja dan Kursi Guru	= 6 Buah, Kondisi = Baik
10.Papan Tulis	= 3 Buah, Kondisi = Baik
11.Penghapus	= 3 Buah, Kondisi = Baik
12.Penggaris Kayu/Mistar Panjang	= 3 Buah, Kondisi = Baik
13.Alat Peraga Keterampilan Siswa	= 40 Buah, Kondisi = Baik
14.Alat Peraga Ketunaan Siswa	= 20 Buah, Kondisi = Baik
15.Alat Pendukung Lainnya	= 15 Buah, Kondisi = Baik

DATA MEBELIER SEKOLAH KHUSUS (SKH) MUTIARA ANANDA KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		KONDISI		W0000 4 W 5 4
			SATUAN	BAIK	RUSAK	KETERANGAN
1	Meja (U) Siswa	6	Buah	٧		Milik Yayasan
2	Ranjang	1	Buah	1		Milik Yayasan
3	Kotak P3K	1	Buah	٧		Milik Yayasan
4	Papan Pengumuman	1	Buah	1		Milik Yayasan
5	Meja Anak Kebutuhan Khusus	5	Buah	1		Milik Yayasan
6	Rak Sepatu	2	Buah	1		Milik Yayasan
7	Kotak Sampah Kayu	1	Buah	1		Milik Yayasan
8	Meja Guru	6	Buah	1		Milik Yayasan
9	Filling Kabinet	1	Buah	1		Milik Yayasan
10	Meja Siswa	15	Buah	1		Milik Yayasan
11	Kursi Guru	6	Buah	√		Milik Yayasan
12	Kursi Siswa	12	Buah	1		Milik Yayasan
13	Kursi Lipat	30	Buah	٧		Milik Yayasan
14	Kursi Roda 2	-	Buah	1		Milik Yayasan
15	Kursi Eselon III	-	Buah	1		Milik Yayasan
16	Lemari Penyimpanan	3	Buah	1		Milik Yayasan
17	Papan Tulis	1	Buah	1		Milik Yayasan
18	Tiang Bendera	1	Buah	1		Milik Yayasan
19	Lemari Kaca	1	Buah	1		Milik Yayasan
20	Kursi Sofa	2	Set	1		Milik Yayasan
	JUMLAH					